



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT KORPRI DAN KECAMATAN SE KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah, Sekretariat Korpri dan Kecamatan Se Kabupaten Katingan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

g f h

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f 17 f N

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 393).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT KORPRI DAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Pejabat Pengadaan di Sekretariat Daerah, Sekretariat Korpri dan Kecamatan Se Kabupaten Katingan, sebagai berikut :

| Nama / NIP | Jabatan Pokok |
|--|--|
| MUHAMMAD ABDUH SIHOMBING 19820908 200501 1 003 | Staf / Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Katingan |

KEDUA : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan yang ditunjuk pada diktum KESATU Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah); dan

Handwritten signature and initials

4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD) melalui Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
Up. a. Kepala Bagian Hukum dan Informasi;
b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
c. Bagian Organisasi;
d. Bagian Keuangan dan Tata Usaha Pimpinan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.